



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Jasa Penyiaran Radio dan Televisi;
 2. Pimpinan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN
INFORMATIKA**

**NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
PENGUNAAN SISTEM PERIZINAN PENYIARAN
SECARA *ONLINE***

1. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan prima perizinan penyelenggaraan penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) telah mengembangkan sistem perizinan penyiaran secara *online* yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (SIMP3). Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan sistem perizinan *online* dimaksud bagi seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran, Ditjen PPI perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penggunaan Sistem Perizinan Penyiaran Secara *Online*.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran terkait penggunaan sistem perizinan penyiaran secara *online* dalam setiap proses perizinan penyiaran termasuk pelaporan perubahan data.
- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran menggunakan sistem perizinan *online* sehingga pelayanan perizinan penyiaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan transparan serta memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maupun penyelenggara penyiaran.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penggunaan sistem perizinan penyiaran *online* yaitu Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (SIMP3) yang mencakup proses perizinan penyiaran dan pemutakhiran data perizinan penyiaran.

4. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661) ;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2120 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

5. PELAKSANAAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran diharuskan untuk menggunakan SIMP3 melalui **website www.e-penyiaran.kominfo.go.id**
- b. Proses perizinan penyiaran yang dilakukan secara *online* sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi:
 - 1) Pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan perpanjangan IPP;
 - 2) Pengajuan permohonan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS); dan
 - 3) Pelaporan perubahan data perizinan penyiaran.
- c. Kepada seluruh penyelenggara penyiaran diharapkan segera melakukan registrasi dan melakukan pemutakhiran data melalui SIMP3 pada **website www.e-penyiaran.kominfo.go.id**
- d. Sehubungan dengan butir b, penyelenggara penyiaran wajib melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 4 Desember 2017. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan penyelenggara penyiaran tidak melakukan pemutakhiran data maka dianggap mengundurkan diri.
- e. Pemohon dan penyelenggara penyiaran yang menggunakan SIMP3, antara lain dapat:
 - 1) memantau status tahapan proses perizinan, baik yang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) maupun di Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti kelengkapan permohonan, status Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB), Seleksi, Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Biaya IPP, dan penerbitan IPP; dan

- 2) memperoleh informasi terkait status proses perizinan penyiaran melalui email dan sms *gateway* yang dikirim ke alamat email dan nomor telepon seluler sesuai yang teregistrasi di SIMP3.
- f. Panduan penggunaan SIMP3 dapat dilihat pada *website* www.e-penyiaran.kominfo.go.id dan untuk layanan informasi dan pengaduan dapat menghubungi **call center 159**.

6. PENUTUP

Dengan adanya Surat Edaran ini diharapkan seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran menggunakan SIMP3 pada setiap proses perizinan penyiaran serta melakukan pemutakhiran data dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang mudah, cepat dan transparan serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara penyiaran.

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mestinya oleh seluruh Pemohon dan penyelenggara penyiaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27** Oktober 2017

a.n. Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika,
Direktur Penyiaran



Geriyantika Kurnia

Tembusan Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Jenderal PPI (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal SDPPI;
4. Ketua KPI Pusat;
5. Ketua KPID di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Balmon/Loka di Seluruh Indonesia; dan
7. Asosiasi Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi.